



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menerapkan standar pelayanan minimal secara terintegrasi dan terkoordinasi maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Kebutuhan Dasar Warga Kota Tasikmalaya adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Kota Tasikmalaya secara minimal.

13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya periode Tahun 2023-2026.
21. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah rencana penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penerapan SPM.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pemenuhan SPM; dan
 - c. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. sistematika, isi dan uraian; dan
- b. penyusunan rencana aksi SPM;

BAB IV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Sistematika penulisan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi Umum Wilayah;
 - c. Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapam SPM;
 - d. BAB IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan, Pencapaian SPM dan Permasalahan;
 - e. BAB V Rencana Aksi Pencapaian SPM;
 - f. BAB VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM; dan
 - g. BAB VII Penutup.

- (2) Sistematika, isi dan uraian Rencana Aksi Penerapan SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 5

Pengoordinasian Penerapan Rencana Aksi Penerapan SPM terdiri dari:

- a. strategi dan kebijakan pencapaian SPM;
- b. target pencapaian SPM pelayanan dasar Kota Tasikmalaya 2023-2026 dan rumusan Program serta Kegiatan; dan
- c. integrasi Rencana Aksi Daerah pencapaian SPM pelayanan dasar kedalam dokumen perencanaan.

Pasal 6

Rencana Aksi Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya, pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Jenis SPM sesuai Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 terdiri atas 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 21 mengamanatkan pembentukan tim penerapan SPM yang salah satu tugasnya adalah menyusun rencana aksi penerapan SPM yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pencapaian SPM di Kota Tasikmalaya belum optimal dikarenakan penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala, diantaranya, ketersediaan data, keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran. Sehingga untuk memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan di atas dan untuk mengoptimalkan penerapan SPM di Kota Tasikmalaya, maka disusun Rencana Aksi Penerapan SPM yang didalamnya memuat jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, indikator, target indikator dan anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- l. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- o. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
- p. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2022);
- q. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2022);

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Tasikmalaya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penerapan SPM.

Tujuan penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 2) menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM; dan
- 3) menjadi pedoman bagi perangkat daerah pengampu SPM dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD SPM meliputi :

- a. Jenis Pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar SPM;
- b. Strategi dan arah kebijakan pencapaian SPM;
- c. Target pencapaian SPM;
- d. Indikasi program, kegiatan dan sub-kegiatan serta pendanaanya; dan
- e. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pencapaian SPM.

5. Sistematika Penulisan Rencana Aksi Penerapan SPM

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab I, menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Laporan.

b. Bab II Kondisi Umum Wilayah

Pada bab II ini menguraikan tentang Kondisi Geografi, Kondisi Demografi, Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pembangunan Manusia.

c. Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

Pada bab III ini Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

d. Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan.

Pada bab IV ini menguraikan tentang kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar.

e. Bab V Rencana Aksi Pencapaian SPM

Pada bab V ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.

f. Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

Pada bab VI ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.

g. Bab VII Penutup

Pada bab VII ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

Kondisi Umum Kondisi Daerah

I. Kondisi Geografi

Kota Tasikmalaya terletak antara 108⁰08'38" BT-108⁰24'02" BT dan antara 7⁰10' LS-7⁰26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ±105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

II. Kondisi Demografi

1. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 1.2). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1.

Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017

2. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

3. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar $17 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau rata-rata harian sekitar $5,5 \text{ m}^3/\text{detik}$, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar $13,7 \text{ m}^3/\text{detik}$. Jumlah kedua limpasan adalah $1.658.880 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar $1.646.750 \text{ m}^3$. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi ($6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$), Situ Cibeureum, Situ Cibantaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari ($6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara $3,00-10,00 \text{ m}$. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara $1,50-7,00 \text{ m}$. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang

merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

4. Klimatologi

Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar $24,9^{\circ}\text{C}$. dengan suhu terendah sebesar $17,4^{\circ}\text{C}$ yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar $33,00^{\circ}\text{C}$ terjadi pada bulan Maret dan April sebesar $33,00^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban udara rata-rata $84,1\%$ pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Rata-rata suhu dan kelembaban udara Tahun 2021

Bulan	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	17,4		24,9	32,0		62
Februari	20,4		24,3	32,8		63
Maret	20,4		25,3	33,0		61
April	20,4		25,5	33,0		60
Mei	19,0		25,4	32,2		64
Juni	20,4		25,2	32,6		65
Juli	19,0		25,1	32,0		65
Agustus	19,0		24,4	31,6		71
September	19,4		24,4	31,4		70
Oktober	20,0		24,9	31,6		72
November	20,0		24,7	31,6		78
Desember	20,0		25,1	32,0		73
Rata-rata	19,6	24,9	32,2	67,1	84,1	92,5

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan November yaitu 32 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei Juli yaitu 1 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Bulan (1)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	8	22
Februari	2	17
Maret	5	22
April	1	12
Mei	1	9
Juni	3	12
Juli	1	8
Agustus	-	-
September	2	20
Oktober	2	10
November	4	27
Desember	4	19
Rata-rata	3	14,83

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

5. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemukaman	24,88	0,135
Permukiman	5277,20	28,646
Sawah	6493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

6. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan

pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;


2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°- 15° hingga landai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;
3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor. Selain itu bangunan harus berkontruksi tahan gempa (anti seismik) dan di desain tata letaknya yang aman terhadap bencana gempa.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal >45°. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang

telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhan atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1:50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan srta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Gambar 2.4.
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya

7. Kondisi Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,2 % per tahun, bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun


2020 dengan kenaikan sebesar 1,20 %. Berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2013-2021.

Tabel 2.5.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2013	651.676	0,54
2014	654.794	0,48
2015	657.477	0,41
2016	659.606	0,32
2017	661.404	0,27
2018	662.723	0,20
2019	663.517	0,12
2020	716.155	1,20
2021	723,920	0,81

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2022.

Gambar 2.5.
Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2013-2021

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 723.920 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 367.563 jiwa dan perempuan sebanyak 356.358 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 98.810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 44.850 jiwa.

Berikut Tabel 1.2 menyajikan distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²	Rasio Jenis Kelamin
Kawalu	97,59	13,48	2.305	105,57
Tamansari	78,25	10,81	2.115	104,74
Cibeureum	69,06	9,54	3.755	102,51
Purbaratu	44,85	6,20	3.551	104,36
Tawang	60,81	8,40	8.801	99,65
Cihideung	72,73	10,05	13.345	101,60
Mangkubumi	98,81	13,65	4.119	102,82
Indihiang	58,39	8,07	5.377	102,25
Bungursari	61,55	8,50	3.493	103,50
Cipedes	81,88	11,31	9.057	103,44
Kota Tasikmalaya	723,92	100,00	3.930	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah ,2022.

Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2021 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3.930 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.345 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.115 jiwa/km². Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 98.810 jiwa pada tahun 2021 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 8.801 jiwa/km² pada tahun 2021, Kecamatan Cihideung 13.345 jiwa/km² dan Kecamatan Cipedes 9.057 jiwa/km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.115 jiwa/km² hingga 5.337 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,27 sampai dengan 103,14 untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Ratio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2016	331.885	50,32	327.721	49,68	659.606	101,27
2017	332.579	50,28	328.825	49,72	661.404	101,14
2018	333.102	50,26	329.621	49,74	662.723	101,05
2019	333.321	50,24	330.196	49,76	663.517	100,95
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	31.122	29.643	60.765
5 – 9	28.591	27.493	56.084
10 – 14	31.819	29.646	61.465
15 – 19	31.604	30.012	61.616
20 – 24	30.414	29.696	60.110
25 – 29	29.910	28.634	58.544
30 – 34	29.274	27.652	56.926
35 – 39	27.662	26.352	54.014
40 – 44	26.324	24.577	50.901
45 – 49	23.455	22.803	46.258

50 – 54	20.341	20.322	40.663
55 – 59	17.764	17.805	35.569
60 – 64	13.605	13.779	27.384
65 – 69	10.425	10.685	21.110
70 – 74	6.089	6.817	12.906
75 +	5.341	6.499	11.840
JUMLAH	363.740	352.415	716.155

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kota Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut :

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:
 - kawasan pusat kota;
 - kawasan peruntukan industri dan perdagangan;


- kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
 - kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi :
- kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
 - kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.
- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

III. Kondisi Pembangunan Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 71,51 poin pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2021. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 79,20 poin pada tahun 2017 menjadi 80,52 poin pada tahun 2021, Indeks Pendidikan 67,35 pada tahun 2017 menjadi 69,12 poin pada tahun 2020, serta Indeks Daya Beli dari 68,56 poin pada tahun 2017 menjadi 70,78 poin pada tahun 2021. Dari ketiga komponen penghitungan IPM yang mengalami penurunan hanya Indeks daya beli, hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemi Covid-19.

2. Kemiskinan


Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.9.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	14,80	12,71	11,60	12,97	13,13
Penduduk Miskin (ribu orang)	97,85	84,22	76,98	86,13	89,46
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	416,837	447,008	457.899	470.150	480.341
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.01	1,52	1,98	1,75	2,41
Keparahan Kemiskinan (P2)	0.42	0,31	0,53	0,39	0,69


Sumber : BPS RI, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 13,13% pada tahun 2021. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.7.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah sekitar yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis maka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8.

Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 16.751,10 Milyar pada tahun 2016 dan menjadi 22.845,56 pada tahun 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12.

Tabel 2.10.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020 ^x	2021 ^x
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	931,1	959,7	1 011,2	1 054,8	1 079,4	1 100,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,91
C	Industri Pengolahan	2 359,7	2 523,8	2 783,3	3 067,4	3 051,3	3 159,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,1	2,6	2,8	3,0	2,9	2,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	61,0	68,2	76,6	82,8	90,7	96,31
F	Konstruksi	2 603,1	2 859,7	3 175,1	3 474,5	3 341,1	3 700,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3 819,3	4 148,8	4 493,5	4 944,1	4 719,3	4 954,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1 610,3	1 764,3	1 942,1	2 084,4	2 028,6	2 072,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	782,1	887,0	1 008,5	1 150,6	1 148,6	1 209,65
J	Informasi dan	510,8	576,6	624,4	685,2	915,2	978,57

	Komunikasi						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 835,3	2 005,5	2 166,2	2 245,5	2 201,9	2 396,31
L	Real Estat	254,1	283,6	317,7	351,7	360,6	397,89
M, N	Jasa Perusahaan	159,6	178,0	203,8	250,7	222,2	240,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	791,1	826,1	864,9	897,8	895,5	921,48
P	Jasa Pendidikan	301,1	348,0	389,0	444,9	483,9	511,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	330,4	372,5	414,1	468,2	501,0	547,86
R, S, T, U	Jasa Lainnya	398,2	459,9	502,8	543,7	545,5	553,75
	Produk Domestik Bruto	16 751,1	18 266,0	19 977,6	21 750,9	21 589,5	22 845,56

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Keterangan : * Angka sementara ** Angka Sangat Sementara

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	641,3	645,8	644,6	644,5	658,9	660,75
B	Pertambangan dan Penggalan	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,36
C	Industri Pengolahan	1 829,6	1 908,7	2 038,7	2 196,0	2 153,5	2 194,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,4	1,5	1,6	1,7	1,6	1,68
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	46,6	49,4	52,1	54,7	59,6	63,01
F	Konstruksi	1 973,9	2 138,9	2 296,0	2 436,9	2 333,3	2 475,68
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 217,5	3 411,5	3 567,9	3 812,4	3 575,0	3 681,31
H	Transportasi dan	1 275,3	1 352,6	1 459,4	1 543,2	1 435,1	1 439,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613,7	667,5	724,8	781,5	753,5	771,50
J	Informasi dan Komunikasi	498,0	552,0	596,8	651,2	869,8	932,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 365,8	1 418,8	1 483,5	1 499,5	1 470,0	1 552,58
L	Real Estat	216,1	237,2	261,4	285,2	290,4	319,77

M,N	Jasa Perusahaan <i>Activities</i>	138,3	151,1	165,1	182,2	156,6	168,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	557,1	560,9	565,0	585,4	579,3	591,46
P	Jasa Pendidikan	239,2	261,9	280,0	294,0	306,5	314,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Activities</i>	266,1	290,8	314,9	347,7	361,1	386,04
R,S,T, U	Jasa Lainnya <i>Activities</i>	344,0	378,2	405,8	428,8	424,4	425,66
	Produk Domestik Bruto	13 225,2	14 027,9	14 859,1	15 746,1	15 430,0	15 981,25

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

IV. Kondisi Perekonomian

1. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.12.


Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Persen)

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	5,25	5,06	4,85	5,00	4,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	14,09	13,82	13,93	14,10	14,13	13,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Ulang	0,36	0,37	0,38	0,38	0,42	0,42
F	Konstruksi	15,54	15,66	15,89	15,97	15,48	16,20
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	22,80	22,71	22,49	22,73	21,86	21,69
H	Transportasi dan Pergudangan	9,61	9,66	9,72	9,58	9,40	9,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67	4,86	5,05	5,29	5,32	5,29
J	Informasi dan Komunikasi	3,05	3,16	3,13	3,15	4,24	4,28
K	Jasa Keuangan dan	10,96	10,98	10,84	10,32	10,20	10,49
L	Real Estat	1,52	1,55	1,59	1,62	1,67	1,74

M,N	Jasa Perusahaan	0,95	0,97	1,02	1,15	1,03	1,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	4,72	4,52	4,33	4,13	4,15	4,03
P	Jasa Pendidikan	1,80	1,91	1,95	2,05	2,24	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan	1,97	2,04	2,07	2,15	2,32	2,40
R,S, T,	Jasa Lainnya	2,38	2,52	2,52	2,50	2,53	2,42
	Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2016-2021) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2016 s.d. 2021 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2016 s.d 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022


Gambar 2.9.
Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2016-2020 (Persen)

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,20 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,49 persen.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana tahun 2016- 2021, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada pertumbuhan diatas 6% namun pada tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97%. Namun seiring dengan


terjadinya *pandemic covid-19*, sektor ekonomi mengalami pelambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya 2016 - 2021

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2020 lebih baik. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.






Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.11.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016 - 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.12.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan
Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2021

3. PDRB Menurut Penggunaan

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku), maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 13.354,04 milyar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 14.502,89 milyar rupiah (2018), 15.710,37 milyar rupiah (2019), 15.559,84 milyar rupiah (2020) dan 15.915,40 milyar rupiah (2021). Selama periode 2017-2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, yaitu 73,11 persen (2017); 72,60 persen (2018); 72,22 persen (2019), 72,07 persen (2020) dan 69,66 persen (2021). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 73,11 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,66 persen.

Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,82 persen s.d. 4,88 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun -2,45 persen dan 0,69. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,54 persen s.d. 4,75 persen, namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 turun -2,52% dan -7,62.

Tabel 2.13.
Perkembangan Konsumsi Rumah
Tangga Kota Tasikmalaya, 2017 -2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rp)					
a. ADHB	13.354,04	14.502,89	15.710,37	15.559,84	15.915,40
b. ADHK	9.435,73	9.879,99	10.361,74	10.107,68	10.177,77
Proporsi terhadap PDRB (persen)	73,11	72,60	72,22	72,07	69,66
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	20,19	21,88	23,68	23,43	21,98
b. ADHK	14,27	14,91	15,62	15,22	14,06
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi RT	4,82	4,71	4,88	-2,45	0,69
b. Konsumsi Perkapita	4,54	4,50	4,75	-2,52	-7,62

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

b. Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 2.14.
Perkembangan Konsumsi
Lembaga NonProfit (LNPRT) Kota
Tasikmalaya, 2017-2021

	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Konsumsi LNPRT (Milyar Rp)					
a. ADHB	398,24	477,62	519,37	508,27	523,52
b. ADHK	306,10	347,06	362,56	350,78	356,67
Proporsi terhadap PDRB (persen)	2,18	2,39	2,39	2,35	2,28
Pertumbuhan (persen)	4,54	13,38	4,47	-3,25	1,68

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT sebesar 398,24 milyar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 447,62 milyar rupiah (2018), 519,37 milyar rupiah (2019), 508,27 milyar rupiah (2020) dan 523,52 milyar rupiah (2021).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 4,54 persen (2017), 13,38 persen (2018), 4,47 persen (2019), -3,24 persen (2020) dan 1,68 persen (2021).

c. Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara total, konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.229,88 milyar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.270,74 milyar rupiah (2018), 2.435,33 milyar rupiah

(2019), 2.463,08 milyar rupiah (2020) dan 2,483,17 milyar rupiah (2021).

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada

masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.15.
Perkembangan Konsumsi
Pemerintah Kota Tasikmalaya
2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah (Milyar Rp)					
a. ADHB	2.229,88	2.270,74	2.435,33	2.463,08	2.483,17
b. ADHK	1.439,57	1.429,28	1.515,98	1.510,16	1.497,68
Proporsi terhadap PDRB (persen)	12,21	11,37	11,19	11,41	10,86
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	3,37	3,43	3,67	3,71	3,43
b. ADHK	2,18	2,16	2,28	2,27	2,07
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi Pemerintah	6,67	(0,71)	6,07	-0,38	1,91
b. Konsumsi Pemerintah Perkapita	6,38	(0,91)	5,94	-0,45	0,56

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.16.
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya,
2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
PMTB (Milyar Rp)					
a. ADHB	5.901,59	6.519,97	7.121,01	6.844,41	7.573,28
b. ADHK	4.433,46	4.749,10	5.029,51	4.800,18	5.095,88
Proporsi terhadap PDRB (persen)	32,31	32,64	32,73	31,70	33,14
Struktur PMTB (persen)					
a. Bangunan	96,41	96,59	96,76	97,12	97,21
b. Non Bangunan	3,59	3,41	3,24	2,88	2,79
Pertumbuhan (persen)	8,18	7,12	5,90	-4,58	6,16

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

e. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2.17.
Perkembangan dan Struktur
Perubahan Inventori Kota
Tasikmalaya, 2017-2021

URAIAN N	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventori (Milyar Rp)					
a. ADHB	690,91	733,24	752,84	293,91	-149,56
b. ADHK	438,44	442,04	447,57	167,52	-83,41
Proporsi terhadap PDRB(persen)	3,78	3,67	3,46	1,36	-0,006

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Pada tahun 2017, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 690,91 milyar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya menjadi sebesar 733,24 milyar rupiah (2018), 752,84 milyar rupiah (2019), 293,91 milyar rupiah (2020) dan -149,56 milyar rupiah (2021). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi. yaitu 3,78 persen (2017), kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 2020, nilainya masing-masing sebesar 3,67 persen (2018), 3,46 persen (2019), 1,36 persen (2020) dan -0,006 persen (2021).

4. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya tahun 2020 sebesar Rp.32,51 juta mengalami penurunan sebesar -0,01%, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.32,79 juta. Penurunan PDRB Perkapita ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid-19, berikut capaian dari tahun 2016-2020.


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2022.



Gambar 2.13.
Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2017-2021

5. Inflasi

Angka inflasi Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 inflasi berada pada angka 3,98 selanjutnya terus menurun menjadi 2,23 pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,17. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.16.




Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.14.
Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (Year on year)

6. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.15.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

1) Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan SPM dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2) Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan

penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan Pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis

- Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Petunjuk teknis pemenuhan SPM Pendidikan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

2. SPM Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. peningkatan kesehatan;
- b. perlindungan spesifik;
- c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
- d. pencegahan kecacatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Petunjuk teknis pemenuhan SPM Kesehatan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum sub bidang air minum Daerah terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a) Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Petunjuk teknis pemenuhan SPM Pekerjaan Umum berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

4. SPM Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah adalah:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Layanan Pada SPM Perumahan Rakyat

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat adalah:

- a. penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Petunjuk teknis pemenuhan SPM Perumahan Rakyat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- b. Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a) yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - b) berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada

Sub Urusan Kebakaran Daerah

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana paling sedikit memuat:

- a) layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b) layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c) layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d) layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e) layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Sub Urusan Bencana Daerah

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah meliputi:

- a) pelayanan informasi rawan bencana;
- b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri atas :

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran meliputi :

- a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana meliputi :

- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
 - Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.

Kriteria Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

- a) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada.
- b) Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum dengan kriteria:
 - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana

Petunjuk teknis pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

6. SPM Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial terdiri dari:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

B. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. korban bencana Daerah untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

- C. Mutu Pelayanan Dasar Urusan Sosial adalah
- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Petunjuk teknis pemenuhan SPM Sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

3) Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya memperhatikan mutu Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di Daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di Daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di Daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk

menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) kondisi bencana; dan
- d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM di Daerah, arah kebijakan penerapan SPM sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan Daerah telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan telah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan Nasional seperti yang terlihat dalam matrik di bawah ini.

Tabel 3.1.

Keselarasan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
<p>Prioritas Nasional (PN) 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;</p> <p>PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan sosial 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu 	<p>PD 1, Penanggulangan Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
<p>PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;</p> <p>PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 	<p>PD 2, Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan minat baca masyarakat

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah</p> <p>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan</p>		
<p>PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi</p> <p>2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>3. Peningkatan pengendalian penyakit</p> <p>4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan</p>	<p>PD 3, Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</p>	<p>Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	makanan		
<p>PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <p>PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah 3. anak untuk memastikan anak menikmati haknya 4. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 5. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO 	<p>PD 4, Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. <p>Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p>
<p>PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pemuda 2. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; 3. Pengembangan budaya olahraga 	<p>PD 5, Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
Publik.	<p>melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan;</p> <p>4. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan</p>		

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>penghargaan;</p> <p>5. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;</p> <p>6. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;</p> <p>7. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan</p> <p>8. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga.</p> <p>9. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga</p> <p>10. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan</p>		

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>kesejahteraan rakyat</p> <p>11. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif</p> <p>12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia</p> <p>13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan</p>		
	<p>1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;</p> <p>2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya;</p> <p>3. Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya;</p>		<p>1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif,</p> <p>2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertibanbumum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>dan</p> <p>4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri;</p> <p>5. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama</p> <p>6. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama</p> <p>7. Penyelarasan relasi agama dan budaya</p> <p>8. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p>9. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan</p>		
	<p>1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;</p> <p>2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses</p>		<p>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah</p> <p>2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</p> <p>3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>pembiayaan bagi wirausaha;</p> <p>3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;</p> <p>4. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta</p> <p>5. meningkatkan nilai tambah usaha sosial.</p> <p>6. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;</p> <p>7. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;</p> <p>8. meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,</p>		<p>pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</p> <p>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</p> <p>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>perikanan serta kepastian pasar;</p> <p>9. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta</p> <p>10. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.</p> <p>11. mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan ;</p> <p>12. meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;</p> <p>13. meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan</p>		

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbaiki tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala 2. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama air minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas</p> <p>3. Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (Major Project); ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian , permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan</p> <p>4. Penggelaran infrastruktur</p>		

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p> jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan Pengembangan sistem layanan panggilan darurat, Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR), 5. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah; 6. Peningkatan kapasitas pemerintah/p emerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; </p>		

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>8. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;</p> <p>9. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.</p> <p>10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan</p> <p>11. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi</p> <p>12. mengembangkan sistem perumahan <i>public</i></p>		
	<p>1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>		<p>1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	<p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,</p>		
	<p>1. penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;</p> <p>2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;</p> <p>3. Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta</p>		<p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai .</p> <p>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</p> <p>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.</p> <p>4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah</p>

Pembangunan Nasional		Pembangunan Daerah	
Prioritas	Arah Kebijakan	Prioritas	Arah Kebijakan
	reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 4. pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu		

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

1. KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR

PERBANDINGAN REALISASI PER BIDANG URUSAN
LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KOTA TASIKMALAYA

NO	BIDANG URUSAN / JENIS LAYANAN	TAHUN			KETERANGAN
		2019	2020	2021	
1	2	3			4
1	BIDANG PENDIDIKAN				
	1 Pendidikan Dasar	89.03	89.13	88.94	
	2 Pendidikan Kesetaraan	82.21	0.47	2.27	
	3 Pendidikan Anak Usia Dini	28.65	57.29	58.14	
	Jumlah Rata-rata	66.63	48.96	49.78	
2	BIDANG KESEHATAN				
	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.58	97.37	100	
	2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.68	98.82	100	
	3 Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	98.88	103.22	98.68	
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	90.53	51.34	82.29	
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97.02	99.8	52.50	
	6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	38.40	16.06	20.18	
	7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	43.19	34.6	28.90	
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.13	32.87	51.37	
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	47.50	48.82	45.12	
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	79.16	77.26	84.49	
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	77.95	47	44.00	
	12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	37	79.00	
	Jumlah Rata-rata	75.83	62.01	65.54	
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	55.5	55.58	56.23	
	2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	60.42	60.54	61.20	
	Jumlah Rata-rata	57.96	58.06	58.715	
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	
	2 Fasilitasi penyediaan rumah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	0	
	Jumlah Rata-rata	50	50	50	
5	BIDANG TRANTIBUM LINMAS				
	1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	84.84	98.54	86.13	

		ketentraman dan ketertiban Umum				
	2	Pelayanan Informasi rawan bencana Pelayanan Informasi rawan bencana	94.21	92.89	91.83	
	3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	98.86	
	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	
	5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	100	100	100	
		Jumlah Rata-rata	95.81	98.28	95.36	
6	BIDANG SOSIAL					
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti	63.60	100	14.3	
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	65.48	100	78.5	
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Diluar Panti	81.41	100	0.73	
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	49.53	100	16.4	
	5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota	36.25	100	13.6	
		Jumlah Rata-rata	59.25	100	24.7	

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Terdapat kekeliruan penulisan nilai Realisasi pada data tahun 2019:
 - Pendidikan Dasar seharusnya 85,62
 - Pendidikan Kesetaraan seharusnya 0,54
 - PAUD seharusnya 56,77
2. Penurunan angka Capaian pada Pendidikan dasar dari tahun 2020 ketahun 2021 dikarnakan terjadinya penam bahan penduduk usia 7-15 tahun di tahun 2021 sementara partisipasi siswa masih *relative* tetap sama.
3. Penurunan angka capaian pada pendidikan kesetaraan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarnakan terjadinya penurunan partisipasi anak usia 7-18 tahun yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan meskipun terjadi juga penurunan pada jumlah penduduk namun itu belum bisa menaikan angka capaian.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 relatif mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2021 angkanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Padatahun 2020 capaiannya mengalami penurunan karena terjadi pandemi *Covid-19*, dimana pemerintah memberlakukan pembatasan aktifitas hampir kesemua layanan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan ibu hamil.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Sama halnya dengan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 relatif mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2021 angkanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pada tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan karena terjadi pandemi Covid-19, dimana pemerintah memberlakukan pembatasan aktifitas hampir kesemua layanan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan ibu bersalin.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai target 100% dan kembali menurun pada tahun 2021. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dilakukan dengan berbagai strategi, sebagai solusi menekan penyebaran virus *Covid-19*, khususnya pada awal munculnya pandemi *Covid-19*. Kunjungan kefasilitas kesehatan dibatasi termasuk untuk sasaran bayi baru lahir, Diantara strategi tersebut yaitu kunjungan langsung kepada bayi dengan kondisi tertentu. Strategi lainnya yaitu menggunakan alat komunikasi seperti WA grup untuk memantau kondisi bayi.

4. Pelayanan kesehatan balita

Capaian pelayanan kesehatan balita selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pada tahun 2020 angkanya menurun cukup signifikan dengan capaian sebesar 51,34%. Hal ini terjadi akibat pandemi *Covid-19*, dimana pemerintah memberlakukan pembatasan aktifitas hampir kesemua layanan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan balita. Strategi yang dilakukan untuk pelayanan kesehatan balita antara lain penimbangan dilakukan di fasilitas terdekat dengan sasaran, pemberian vitamin A dan PMT secara berjenjang melalui bidan kelurahan dan kaderserta WA grup.

5. Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkannya itu 100%. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 74,58%. Hal ini terjadi karena perubahan penetapan jumlah sasaran. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar antara lain dengan melakukan Pembinaan Guru UKS oleh petugas Puskesmas, bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif selama tahun 2019

sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai 16.06% dan kembali meningkat pada tahun 2021. Hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19, dimana pemerintah memberlakukan pembatasan aktifitas hampir kesemua layanan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan pada usia produktif. Sehingga layanan hanya diberikan di dalam gedung fasilitas kesehatan.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dan belum mencapai target. Terjadinya penurunan capaian dimulai pada tahun 2020. Hal ini tidak hanya akibat pandemi *Covid-19*, namun juga karena terbatasnya sarana dan prasarana.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga mencapai 32,87% dan kembali naik menjadi 51,37% pada tahun 2021. Penurunan capaian terjadi bertepatan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada terbatasnya aktifitas termasuk pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi.

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pada umumnya masalah yang terjadi selain akibat pandemi Covid-19, namun juga karena masalah lain, seperti belum semua penderita terdata karena berobat di BP/klinik/RS swasta dan Kepatuhan berobat penderita Diabetes Melitus masih rendah.

10. Pelayanan kesehatan ODGJ

Capaian pelayanan kesehatan ODGJ selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi dan belum mencapai target yang telah ditetapkannya itu 100%. Pada umumnya masalah yang terjadi selain akibat pandemic Covid-19, namun juga karena beberapa hal berikut: belum seluruh penderita ODGJ Beratter data, sebagian Penderita ODGJ tidak memiliki identitas kependudukan sebagai warga Negara, sebagian penderita ODGJ tidak memiliki jaminan kesehatan, stigma masyarakat terhadap ODGJ kurang baik dan tidak tersedianya tempat rawat inap untuk penderita ODGJ di RSUD.

11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 relatif menurun dan belum mencapai target yang telah ditetapkannya itu 100%. Pada umumnya masalah yang terjadi selain akibat *pandemic Covid-19*, sehingga kegiatan Program TB baik diluar gedung (investigasi kontak) maupun di dalam gedung tidak maksimal. Selain itu karena Pencatatan dan pelaporan TB belum semua masuk kedalam aplikasi Sistim Informasi Tuberkulosis (SITB).

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Penurunan mulai terjadi pada tahun 2020. Masalah yang terjadi yaitu akibat pandemi *Covid-19*, sehingga kegiatan HIV seperti *mobile VCT (Voluntary, counselling & Testing Mobile)* dan penjangkauan kepada kelompok resiko tinggi tidak dilakukan. Selain itu adanya data yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS/Infeksi Menular Seksual (SIHA).

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum Kota Tasikmalaya terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan dasar setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum untuk Kota Tasikmalaya ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum.
2. Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - a. Kuantitas
Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.
 - b. Kualitas

Kualitas Pelayanan Air limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum adalah setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam base line RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022.

Target pencapaian SPM bidang pekerjaan umum didasarkan pada potensi pembiayaan yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022. Berdasarkan dokumen tersebut SPM Sub bidang air minum memiliki target peningkatan capaian 0,25% pertahun sehingga pada tahun 2021 mencapai 55,82% sedangkan sub bidang air limbah domestik memiliki target peningkatan capaian 0,55% pertahun

sehingga pada tahun 2021 mencapai 61,04%. Pada tahun 2021 realisasi capaian pemenuhan layanan air minum sebesar 56,23% dan air limbah domestik sebesar 61,20%.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub bidang air minum di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

- a) Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan.
- b) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:
 - (1) Sumur dangkal
 - (2) Sumur pompa
 - (3) Bak penampungan air hujan
 - (4) Terminal air
 - (5) Bangunan penangkap mata air.

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan dua jenis sistem pengelolaan yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang unit kerja yang bertugas melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik adalah Bidang Permukiman dan UPTD dengan jumlah SDM sebanyak 30 orang. Untuk pemenuhan pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik Pemerintah Kota Tasikmalaya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN (DAK).

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATPOL PP

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota bahwa satuan polisi pamong praja sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan dasar sub urusan trantibum. Untuk melaksanakan amanat Peraturan menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya mengalami berbagai

kendala terutama terkait teknis pelaksanaannya, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian spm sub urusan trantibum secara keseluruhan khususnya untuk ganti rugi materiil atau pengobatan.

2. BPBD

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal bahwa BPBD Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud mempunyai penerimaan layanan dasar dan mutu minimala layanan dasar pada jenis layanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana dalam penerimaan layanan dasar indikatornya adalah jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana dengan batas waktu capaian setiap tahun, serta dalam mutu minimal layanan dasar dengan indikator jumlah barang dan sumber daya manusia dengan target sesuai dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi batas waktu capaian setiap tahun;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam penerimaan layanan dasar indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan batas waktu setiap tahun, serta dalam mutu minimal layanan dasar dengan indikator jumlah barang jasa dan sumber daya manusia dengan target sesuai dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi batas waktu capaian setiap tahun;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam penerimaan layanan dasar indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan batas waktu setiap tahun, serta dalam mutu minimal layanan dasar dengan indikator jumlah barang jasa dan sumber daya manusia dengan target sesuai dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi batas waktu capaian setiap tahun;

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam penerimaan layanan dasar indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan batas waktu setiap tahun, serta dalam mutu minimal layanan dasar dengan indikator jumlah barang jasa dan sumber daya manusia dengan target sesuai dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi batas waktu capaian setiap tahun.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial serta sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial meliputi 5 (lima) jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Diluar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota

Ke lima pelayanan dasar tersebut telah direalisasikan dan di uraikan capaiannya pada tabel Perbandingan Realisasi Per Bidang Urusan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas, dengan Nilai rata-rata capaian adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2019 sebanyak 59,25%,
2. Tahun 2020 sebanyak 100% dan;
3. Tahun 2021 sebanyak 24,7%.

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan terdapat perubahan target/sasaran yakni penerima manfaat ditargetkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut yang menyebabkan realisasi capaian SPM urusan Sosial menjadi rendah.

Selain itu, adapun Permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dari PPKS tersebut;
2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM urusan sosial yang belum maksimal seperti terbatasnya ruang pelayanan, kendaraan operasional yang kurang mendukung dan aksesibilitas yang belum memadai bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas;
3. Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih terbatas sehingga pelayanan SPM urusan sosial menjadi terhambat dan memerlukan proses yang cukup lama;
4. Banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan.
5. Tidak semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sedangkan penerima layanan SPM harus masuk kedalam DTKS.
6. Kurangnya informasi yang masyarakat terima terkait dengan layanan SPM urusan sosial;

Adapun solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

1. dibuatkannya Data PPKS sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya;
2. perlunya penambahan ruangan serta kendaraan oprasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan;
3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM terkait baik itu dari Dinas Sosial ataupun dari stakeholder melalui pelatihan tentang

penanganan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

4. melakukan verifikasi ulang terhadap penerima manfaat yang telah terdaftar pada Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga penerima manfaat dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahannya;
5. meningkatkan anggaran pada SPM Bidang Urusan Sosial;
6. memperbanyak dan meningkatkan informasi baik itu secara langsung maupun melalui media online terkait adanya pelayanan dasar SPM bidang Urusan Sosial.

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan tentu terdapat pengaruh terhadap perencanaan pendidikan, selain itu juga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai standar pelayanan minimal, Dinas Pendidikan di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya memberikan solusi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan didanai baik dari APBD maupun APBN melalui transfer daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. masih terdapat sekolah yang belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan sehingga pada tahun 2020 masih terdapat sekolah yang belum Terakreditasi terutama sekolah yang dikelola oleh Masyarakat/Yayasan, hal tersebut berdampak pada capaian mutu pendidikan yang belum memenuhi standar;
2. kekurangan Guru Kelas SD/MI serta kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi SI/DIV menjadi permasalahan dalam pemenuhan SPM Pendidikan Dasar hal tersebut berpengaruh terhadap rasio Guru dengan jumlah peserta didik dan juga rombongan belajar yang belum memenuhi standar yang ditetapkan;
3. permasalahan pada Pendidikan SMP/MTs selain kekurangan dan kelebihan Guru mata pelajaran tertentu juga jumlah sekolah tiap kecamatan belum merata sehingga hal tersebut berdampak pada belum terpenuhinya pelayanan SPM pada Pendidikan Dasar;
4. pada Pendidikan Kesetaraan permasalahan terdapat pada penyelenggara Paket A, B dan C melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dalam pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga masih terdapat lembaga PKBM belum Terakreditasi sehingga hal tersebut berdampak pada belum meningkatnya mutu pendidikan sehingga capaian SPM belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan;
5. keterbatasan anggaran;
6. kesulitan dalam memperoleh/ pengambilan data sasaran/ target yang tepat supaya target dapat tercapai;
7. pemahaman mengenai Definisi Operasional (DO) pada formulasi/

rumus yang telah ditentukan ada/terdapat pada Permendagri yang ada; dan

8. masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai Definisi Operasional pada formulasi SPM.

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa capaian SPM kesehatan di Daerah secara umum masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun mengalami sedikit peningkatan, hal ini seiring dengan semakin kondusifnya situasi, sehingga membuka peluang untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan cara kontak langsung.

Untuk permasalahan yang dihadapi tersebut telah dilakukan berbagai strategi yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi tercapainya target SPM kesehatan kota Tasikmalaya.

Pelayanan Kesehatan kembali dilakukan, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan terpadu (Posbindu). Selain itu juga upaya koordinasi lintas program dan lintas sektor semakin ditingkatkan.

Pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pelaksanaan Antenatal Care (ANC) secara terpadu. Selain itu juga dilakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Blender Learning bagi Bidan dan Dokter.

Keterbatasan anggaran juga tidak menurunkan semangat tim pengelola indikator SPM. Solusi tersebut ditunjukkan dengan kegiatan pembinaan bagi guru Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilaksanakan secara daring, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada hingga penyediaan bahan habis pakai di Posbindu melalui swadaya masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan kesehatan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - a. pelaksanaan ANC masih belum maksimal secara kualitas, baru pencapaian kuantitas diatas 100% sehubungan dengan data sasaran proyeksi lebih rendah dari sasaran ril.
 - b. masih terdapat Bidan kelurahan yang tidak berdomisili di tempat kerja.
 - c. perlu peningkatan dukungan lintas Sektoral dan lintas program.
 - d. kurangnya kompetensi SDM (Dokter dan Bidan).
 - e. kurang koordinasi pihak pendokumentasian dalam Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA).
 - f. perlu peningkatan sosialisasi sarana prasarana deteksi Covid-19 bagi ibu hamil di RS swasta.
 - g. kurang kontrol perizinan, SIPB yang berlau dilapangan.

- h. RS rujukan yang menangani komplikasi masih hanya terpusat di RSUD dr. Soekardjo.
 - i. beberapa rs belum aktif dalam pelayanan PONEK.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - a. masih terdapat persalinan di paraji.
 - b. belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan.
 - c. perlunya peningkatan kualitas dalam *home care*.
 - d. perlunya peningkatan tentang pencegahan infeksi.
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - a. pelayanan kesehatan Neonatal sesuai standar belum maksimal.
 - b. tenaga kesehatan kurang proaktif dalam mencari data tentang BBL dan Balita.
 - c. kerjasama lintas program dan lintas sektoral kurang maksimal.
 4. Pelayanan Kesehatan Balita
 - a. masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan balita.
 - b. kurang aktifnya pelayanan balita di Posyandu selama pandemi *covid-19* karena kekhawatiran dari masyarakat dan petugas kesehatan.
 - c. koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang belum optimal.
 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 - a. kurang koordinasi lintas program terkait dalam pelayanan usia pendidikan dasar.
 - b. anggaran yang terbatas untuk pembinaan terhadap guru UKS dan pembinaan Sekolah sehat.
 - c. sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk tercapainya pelayanan Kesehatan usia pendidikan dasar secara maksimal.
 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - a. kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW.
 - b. sarana dan prasarana Posbindu PTM kurang memadai di tingkat RW.
 - c. pelatihan SIPTM bagi pengelola program PTM.
 - d. ketersediaan KIT Posbindu PTM dan habis pakai (BMHP) belum tersedia di tingkat RT dan RW.
 - e. belum semua Posbindu tingkat RW melaksanakan kegiatan Skrining pelayanan Usia Produktif.
 - f. tidak semua masyarakat memeriksakan Skrining pelayanan Usia Produktif ke Posbindu PTM karena sedang pandemi *Covid 19*.
 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - a. belum semua Puskesmas Santun lansia.
 - b. jumlah Posbindu masih kurang, dibanding jumlah sasaran lansia.
 - c. kurangnya SDM yang mendapat pelatihan geriatri.

- d. sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti kit lansia, buku Kesehatan Lansia, Instrumen P3G, Khohor Lansia, Pemeriksaan Laboratorium: Gula darah; Kolesterol masih kurang/belum terpenuhi sehingga pelayanan lansia belum memenuhi standar.
 - e. adanya pembatasan bagi lansia untuk kontak ke Pkm/Posyandu karena adanya Pandemi *Covid-19*.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- a. seluruh penderita Hipertensi belum terdata semuanya dikarenakan banyak penderita hipertensi yang berobat di BP/klinik/RS swasta.
 - b. kurangnya deteksi dini (*skrinning*) hipertensi.
 - c. kurangnya pemanfaatan Posbindu PTM di masyarakat.
 - d. kepatuhan berobat penderita Hipertensi masih rendah.
 - e. kurangnya Dukungan anggaran untuk kegiatan Program Hipertensi.
 - f. beberapa bulan kegiatan *skrinning* PTM tidak dapat dilaksanakan karena peningkatan kasus *Covid 19* di Kota Tasikmalaya.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- a. seluruh penderita Diabetes Melitus belum terdata semuanya di karenakan banyak penderita Diabetes Melitus yang berobat di BP/klinik/RS swasta.
 - b. kurangnya *skrinning* Diabetes Melitus.
 - c. kurangnya pemanfaatan Posbindu PTM di masyarakat.
 - d. kepatuhan berobat penderita Diabetes Melitus masih rendah.
 - e. kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan Program Diabetes Melitus.
 - f. beberapa bulan kegiatan *skrinning* PTM tidak dapat dilaksanakan karena peningkatan kasus *covid-19* di kota Tasikmalaya.
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- a. seluruh penderita ODGJ Berat belum terdata semuanya.
 - b. sebagian penderita ODGJ tidak memiliki identitas kependudukan sebagai warga Negara.
 - c. sebagian penderita ODGJ tidak memiliki jaminan kesehatan.
 - d. stigma masyarakat terhadap ODGJ.
 - e. tidak tersedianya tempat rawat inap untuk penderita ODGJ di RSUD.
 - f. belum adanya Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)
- a. belum maksimal kegiatan diluar gedung seperti Investigasi kontak, Skrining Aktif (sekolah, pesantren, asrama, lapas dan panti) Serta jejaring internal Rumah Sakit belum maksimal (RSUD dr.Soekardjo, TMC, RSI Hj.Siti Muniroh dan Jasa Kartini).
 - b. belum maksimalnya jejaring eksternal (DPPM) di Kota Tsikmalaya.

- c. belum maksimalnya jejaring eksternal lintas program (TB-HIV, TB-DM, TB-KIA).
- d. adanya rotasi pengelola program TB di beberapa layanan.
- e. belum adanya Kader TB yang berada dibawah naungan langsung oleh Dinas Kesehatan.
- f. belum maksimalnya dukungan dari lintas *sector*.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

- a. kegiatan HIV seperti *mobile VCT (Voluntary, counselling & Testing Mobile)* dan penjangkauan kepada kelompok resiko tinggi tidak maksimal di lakukan dan masih banyaknya kelompok beresiko yang tidak di tes HIV.
- b. belum semuanya layanan mempunyai petugas Pencatatan dan Pelaporan SIHA sehingga masih adanya data yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam Sistim Informasi HIV-AIDS dan IMS/Infeksi Menular Seksual (SIHA).

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya adalah belum adanya data *base SPAM* terintegrasi di Kota Tasikmalaya.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Perkuminan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1. minimnya anggaran untuk memenuhi kegiatan SPM, baik kegiatan inti maupun kegiatan pendukung.
- 2. rumah korban bencana.
bencana yang terjadi di Kota Tasikmalaya merupakan bencana skala kecil (sebagian besar sifatnya individual bukan hampan) sehingga menyulitkan dalam proses penanganan Rumah yang terkena bencana.
- 3. tidak masuk dalam capaian SPM, penangananpun sebagian menggunakan dana CSR karena apabila menggunakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, itu akan diperbaiki T+1 sesuai dengan jukni RTLH.
- 4. Rumah Relokasi
belum adanya relokasi di Kota Tasikmalaya karena masih dalam tahap pendataan rumah di lokasi rawan bencana dan rumah di daerah negatif list.

5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

A. SATPOL PP KOTA TASIKMALAYA

1. belum tersedianya juknis SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dituangkan kedalam Perkada.
2. tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan Perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
3. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/Perkada.
4. belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada.

B. BPBD KOTA TASIKMALAYA

1. belum terakomodirnya program dan kegiatan yang menjunjung pada pencapaian SPM dalam RPJMD dan Renja 2019.
2. keberadaan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya kurang representatif dengan ruangan yang terbatas yang menghambat optimalnya pelaksanaan tupoksi dengan status gedung yang masih sewa.
3. jumlah personil Satgas PB BPBD yang terbatas, dan masih sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada saat penanganan bencana yang luas dan masif.
4. kurangnya SDM pelaksana administrasi, khususnya SDM perencana dan pelaksana teknologi informasi, sehingga kurang terjalin koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari maupun antar Seksi dan Sekretariat, yang mengakibatkan belum terintegrasikannya target penerapan dan pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam optimalisasi pelaksanaan tupoksi, diantaranya sarana kendaraan operasional, kelengkapan peralatan Satgas, sarana prasarana penanganan bencana dan sarana penunjang fungsi administrasi dan perkantoran, khususnya kelengkapan penunjang teknologi informasi.
6. belum terbangunnya kesadaran masyarakat secara menyeluruh terhadap ancaman bencana disekitar tempat tinggalnya.
7. kurangnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.
8. belum tertibnya masyarakat dalam membuang sampah.
9. belum terintergrasinya pelaksanaan penanggulangan bencana dengan OPD terkait lainnya.
10. belum adanya payung hukum yang merujuk langsung pada pemanfaatan data kependudukan yang melindungi kerahasiaan data pribadi untuk pemenuhan data SPM sub Urusan Bencana.
11. belum tersedianya Perkada tentang Standar Pelayanan Minimal sub Urusan bencana.

12. BPBD Kota Tasikmalaya baru menerapkan SPM sub Urusan bencana pada tahun 2021.
13. kegiatan seperti Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) tidak ada pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terjadi recocusing anggaran pada tahun anggaran 2021.
14. program kinerja BPBD Kota Tasikmalaya telah mengikuti prosedur SPM sub urusan Bencana, namun belum tersedianya standar baku terkait penyusunan pelaporan SPM sub Urusan bencana di Kota Tasikmalaya.

C. BIDANG URUSAN SOSIAL

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM urusan Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya layanan alat bantu dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan.
2. Kejadian bencana di malam hari.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut :

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar diantaranya kualitas dan kuantitas Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi Ruang Kelas dan penunjang pembelajaran;
- b. peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta mengembangkan sekolah/lembaga terakreditasi melalui Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kelengkapan sarana;
- c. peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
- d. peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca peserta didik;
- e. mendorong masyarakat dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah PAUD, SD dan SMP;
- f. peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD dan melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD;
- g. peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah;

- h. peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan;
- i. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah;
- j. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-18 tahun yang tidak duduk di bangku sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui perbaikan kondisi PKBM dan peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill;
- k. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah;
- l. Peningkatan akses kepada peserta didik yang tidak mampu melalui pemberian bantuan siswa miskin;
- m. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- n. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
- b. peningkatan kapasitas kader Posyandu, Pos Bindu, Posyandu Remaja, Pos upaya kesehatan kerja atau Pos UKK, UKS dan dokter kecil, Pesantren, Panti Sosial dan lapas.
- c. pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, klinik, Rumah Sakit Daerah dan swasta.
- d. penguatan kerja sama dengan lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, Non Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha.
- e. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar.
- f. mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan program terkait, antara lain: PIS-PK, Prolanis, KIBBLA dan program inovatif lainnya.
- g. pengelolaan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi.
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

secara berkala.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan mengutamakan ibu hamil yang berisiko tinggi.
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di fasilitas kesehatan.
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir dan mengutamakan bayi dengan berat badan lahir rendah.
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan balita, dan mengutamakan kelompok usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang.
- e. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- f. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia produktif dan memfokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- g. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan pada usia lanjut agar tetap hidup sehat, mandiri dan produktif.
- h. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan mengupayakan tekanan darahnya terkontrol.
- i. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus dan mengupayakan kadar gula darahnya terkontrol.
- j. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat atau ODGJ dan mengupayakan pencegahan terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- k. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis dan memfokuskan pada upaya pencegahan.
- l. peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV untuk mendukung eliminasi HIV AIDS tahun 2030.

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM; Pemeliharaan SPAM; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui:
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 3) Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 4) Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - 5) pengelolaan *database* air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir, dan angin kencang;

2. Bencana dengan potensi kerusakan rumah adalah bencana longsor dan angin kencang di 10 kecamatan yakni kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Indhiang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari, kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cihideung.
3. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah di daerah;
- b) Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya bidang ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut :

- 1) pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.
- 2) meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota pelindungan masyarakat.
- 3) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Kebijakan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM meliputi sebagai berikut:

- 1) peningkatan standar sarana dan prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.
- 2) pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan Peta Risiko Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan
- 3) meningkatkan SDM dan Sarana prasarana penanggulangan Bencana;
- 4) meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) pengkajian risiko bencana ;
- 2) pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan;
- 3) penyediaan SDM yang kompeten serta Sarana dan Prasarana yang memadai;
- 4) penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang Kebakaran adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran;
- 2) meningkatkan Inspeksi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- 3) meningkatkan SDM dan Sarana prasarana penanggulangan Kebakaran;
- 4) meningkatkan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah :

- 1) peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya Kebakaran;
- 2) peningkatan pelayanan pendataan dan inspeksi alat proteksi

- kebakaran ;
- 3) penyediaan SDM yang kompeten serta Sarana dan Prasarana yang memadai;
 - 4) penguatan sistem koordinasi penanggulangan bahaya kebakaran.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya bidang Sosial sebagai berikut:

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kota Tasikmalaya adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti.

Strategi pencapaian SPM Kota Tasikmalaya Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya secara berkala dan dilakukan secara online.
- b. meningkatkan keterampilan dan memperkuat kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.
- d. meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan kesejahteraan sosial.

A. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kota Tasikmalaya 2023-2026 dan Rumusan Program Serta Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian SPM untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kota Tasikmalaya 2023-2026

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- 2023		TAHUN- 2024		TAHUN- 2025		TAHUN- 2026				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11
1						Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Indek Pencapaian SPM Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	n/a	86	26.888.173.200	88	28.453.431.000	90	31.196.431.000	92	36.725.431.000	92	89.567.724.000	
1	01					Urusan Pendidikan	Indek Pencapaian SPM Pendidikan	n/a	72	2.000.000.000	75	2.000.000.000	77	2.000.000.000	79	2.000.000.000	79	8.000.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	02				Program Pengelolaan Pendidikan		n/a		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.000.000.000	
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SD	n/a		1.145.425.000		1.145.425.000		1.145.425.000		1.145.425.000		4.581.700.000	
1	01	02	2	01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	860.425.000	2 Paket	860.425.000	2 Paket	860.425.000	2 Paket	860.425.000	2 Paket	3.441.700.000	Kasi PPSD
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n/a	25 Siswa	100.000.000	25 Siswa	100.000.000	25 Siswa	100.000.000	25 Siswa	100.000.000	25 Siswa	400.000.000	Kasi PPSD
1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	n/a	1 Orang	25.000.000	1 Orang	25.000.000	1 Orang	25.000.000	1 Orang	25.000.000	1 Orang	100.000.000	Kasi KKSD
1	01	02	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	n/a	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	400.000.000	Kasi KKSD
1	01	02	2	01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi KKSD

1	01	02	2	01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi KKSD						
1	01	02	2	01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	150 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	60.000.000	Kasi KKSD
1	01	02	2	01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n/a	75 Orang	15.000.000	75 Orang	60.000.000	Kasi KKSD						
1	01	02	2	02		<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SMP</i>	<i>n/a</i>		482.707.000		482.707.000		482.707.000		482.707.000			
1	01	02	2	02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	247.707.000	1 Paket	990.828.000	Kasi PPSMP						
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n/a	25 Siswa	50.000.000	25 Siswa	200.000.000	Kasi PPSMP						
1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	n/a	1 Orang	25.000.000	1 Orang	100.000.000	Kasi KKSM						
1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	150 Orang	100.000.000	150 Orang	400.000.000	Kasi KKSM						
1	01	02	2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi KKSM						
1	01	02	2	02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi KKSM						
1	01	02	2	02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	100 Orang	15.000.000	100 Orang	60.000.000	Kasi KKSM						

1	01	02	2	02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n/a	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	60.000.000	Kasi KKSM
1	01	02	2	03		<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana PAUD</i>	n/a		371.868.000		371.868.000		371.868.000		371.868.000		1.487.472.000	
1	01	02	2	03	01	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	100.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	02	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	n/a	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	80.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	n/a	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	60.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	n/a	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	60.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	216.868.000	1 Paket	216.868.000	1 Paket	216.868.000	1 Paket	216.868.000	1 Paket	867.472.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n/a	25 Siswa	25.000.000	25 Siswa	25.000.000	25 Siswa	25.000.000	25 Siswa	25.000.000	25 Siswa	100.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	n/a	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	40.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	150 Orang	15.000.000	150 Orang	15.000.000	150 Orang	15.000.000	150 Orang	15.000.000	150 Orang	60.000.000	Kasi PAUD
1	01	02	2	03	27	Urusan Kesehatan	Indek Pencapaian SPM Kesehatan	n/a	Tuntas Prata	2.421.431.000	Tuntas Madya (80)	2.421.431.000	Tuntas Madya (85)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	9.685.724.000	

									a (75)										
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Sesuai Standar	n/a	Tuntas Prata (75)	2.421.431.000	Tuntas Madya (80)	2.421.431.000	Tuntas Madya (85)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	9.685.724.000	
1	02	02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		n/a	Tuntas Prata (75)	2.421.431.000	Tuntas Madya (80)	2.421.431.000	Tuntas Madya (85)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	2.421.431.000	Tuntas Utama (90)	9.685.724.000	
1	02	02	02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	11.681	201.160.000	11.660	201.160.000	116.623	201.160.000	11.623	201.160.000	11.623	804.640.000	
1	02	02	02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	11.150	438.558.840	11.130	438.558.840	11.094	438.558.840	11.094	438.558.840	11.094	1.754.235.360	
1	02	02	02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	98,68	10.619	120.600.000	10.600	120.600.000	10.566	120.600.000	10.566	120.600.000	10.566	482.400.000	
1	02	02	02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82,29	51.298	189.232.160	51.213	189.232.160	60.621	189.232.160	60.621	189.232.160	60.621	756.928.640	
1	02	02	02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Sekolah Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	74,58	65.464	119.400.000	65.758	119.400.000	66.035	119.400.000	66.035	119.400.000	66.035	477.600.000	
1	02	02	02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20,18	477.405	142.400.000	479.547	142.400.000	481.572	142.400.000	481.572	142.400.000	481.572	569.600.000	
1	02	02	02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	28,91	86.625	129.480.000	86.625	129.480.000	90.013	129.480.000	90.013	129.480.000	90.013	517.920.000	
1	02	02	02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51,37	215.764	91.700.000	215.764	91.700.000	215.764	91.700.000	215.764	91.700.000	215.764	366.800.000	
1	02	02	02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan	45,12	9.729	91.700.000	9.729	91.700.000	9.729	91.700.000	9.729	91.700.000	9.729	366.800.000	

1	4	2	201	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	n/a	1 Lap	25.000.000	1 Lap	100.000.000							
1	4	2	201	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	n/a	1 Lap	25.000.000	1 Lap	100.000.000							
1	4	2	202	2	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	n/a	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	920.000.000	
1	4	2	202	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	1 Lap	50.000.000	1 Lap	200.000.000							
1	4	2	202	2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	n/a	1 Lap	50.000.000	1 Lap	200.000.000							
1	4	2	202	3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	n/a	1 Lap	50.000.000	1 Lap	200.000.000							
1	4	2	202	4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	n/a	1 Lap	50.000.000	1 Lap	200.000.000							
1	4	2	202	5	Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	1 Lap	15.000.000	1 Lap	60.000.000							
1	4	2	202	6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	n/a	1 Lap	15.000.000	1 Lap	60.000.000							
1	4	2	203		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	n/a	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	490.000.000	100%	3.490.000.000	100%	4.960.000.000	

	1	4	2	203	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	n/a	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	20 Unit	400.000.000	
	1	4	2	203	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	400.000.000	
	1	4	2	203	3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	-	-	-	-	1,5 Ha	3.000.000.000	1,5 Ha	3.000.000.000			
	1	4	2	203	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	8 Unit	480.000.000	
	1	4	2	203	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	n/a	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	8 Unit	480.000.000	
	1	4	2	203	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	n/a	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	200.000.000	
	1	4	2	204		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	240.000.000	
	1	4	2	204	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	120.000.000	
	1	4	2	204	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	n/a	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	120.000.000	
						Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indek Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	n/a	100%	327.900.000	100%	327.900.000	100%	327.900.000	100%	327.900.000	100%	1.311.600.000	
						Ketenteraman, Ketertiban Umum	Indek Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		

				1	Kabupaten/Kota	Rawan Bencana												
1	5	3	201	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	n/a	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-
1	5	3	201	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	n/a	50 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000						
1	5	3	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyediaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20%	30%	350.000.000	40%	730.000.000	60%	714.000.000	50%	885.000.000	50%	885.000.000	
1	5	3	202	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	n/a	Dokumen	-	1 Dokumen	230.000.000	Dokumen	-	1 Dokumen	175.000.000			
1	5	3	202	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	n/a	50 orang	50.000.000	75 orang	75.000.000	100 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	
1	5	3	202	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	n/a	2 Dokumen	50.000.000									
1	5	3	202	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	n/a	2 Unit	50.000.000	2 Unit	200.000.000							
1	5	3	202	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	n/a	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				
1	5	3	202	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	n/a	10 Kawasan	50.000.000	10 Kawasan	50.000.000	10 Kawasan	54.000.000	10 Kawasan	50.000.000	10 Kawasan	50.000.000	

1	5	3	202	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	
1	5	3	202	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	n/a	50 Orang	50 Orang	50.000.000	60 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	
1	5	3	202	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	n/a	Dokumen	2Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	
1	5	3	202	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	n/a	100 Orang	100 Orang	100.000.000							
1	5	3	202	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	n/a	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	
1	5	3	2023		<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	50%	75%	1.055.000.000	85%	1.135.000.000	95%	1.155.000.000	100%	1.155.000.000	100%	1.155.000.000
1	5	3	2023	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	n/a	Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	
1	5	3	2023	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	n/a			5.500.000		35.000.000		35.000.000		110.500.000	
1	5	3	2023	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	n/a	Orang	Orang	120.000.000	Orang	120.000.000	Orang	120.000.000	Orang	120.000.000	
1	5	3	2023	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	n/a	12 Laporan	12 Laporan	900.000.000							
1	5	3	2023	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	n/a	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	

1	5	4	201	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		-
1	5	4	201	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	n/a	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
1	5	4	201	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		unit		unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	
1	5	4	201	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	n/a	10 Orang	30.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	
1	5	4	201	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		Desa / Kelurahan		Desa / Kelurahan		Desa / Kelurahan		Desa / Kelurahan		Desa / Kelurahan		-
1	5	4	201	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	n/a	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	

						Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran													
1	5	4	202			<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	30%	30%	40.000.000	40%	40.000.000	50%	40.000.000	60%	40.000.000	60%	40.000.000		
1	5	4	202	1		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	n/a	1 Dokumen	20.000.000										
1	5	4	202	2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	n/a	1 Dokumen	20.000.000										
1	5	4	204			<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	20%	0%	-	0%	-	40%	20.000.000	40%	20.000.000	40%	20.000.000		
1	5	4	204	1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	-		
1	5	4	204	2		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		3 Desa / Kelurahan		3 Desa / Kelurahan		3 Desa / Kelurahan		3 Desa / Kelurahan		3 Desa / Kelurahan	-		
1	5	4	204	3		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapradas Damkar	n/a	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000		
1	5	4	205			<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.</i>	20%	20%	-	30%	-	40%	85.000.000	40%	85.000.000	40%	85.000.000		

1	5	4	205	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	n/a	Laporan		Laporan		4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000
1	5	4	205	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	n/a	Laporan		Laporan		4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000
1	5	4	205	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	n/a	Unit		Unit		2 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000
1	5	4	205	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	n/a	Laporan		Laporan		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
6					Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Indek Pencapaian SPM Bidang Sosial	n/a	90	3.825.000.000	90	4.325.000.000	92	4.635.000.000	94	4.785.000.000	94	17.570.000.000
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	n/a	100	3.550.000.000	100	4.050.000.000	100	4.360.000.000	100	4.360.000.000	100	16.320.000.000
					<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	n/a	100	3.550.000.000	100	4.050.000.000	100	4.360.000.000	100	4.360.000.000	100	16.320.000.000
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	200	950.000.000	240	1.000.000.000	288	1.100.000.000	345	1.100.000.000	1073	4.150.000.000

						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	200	250.000.000	240	300.000.000	288	360.000.000	345	360.000.000	1073	1.270.000.000		
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	700.000.000	180	800.000.000	216	850.000.000	250	850.000.000	796	3.200.000.000		
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	100	75.000.000	120	90.000.000	144	95.000.000	170	95.000.000	534	355.000.000		
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	200.000.000	180	300.000.000	216	330.000.000	250	330.000.000	796	1.160.000.000		
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat"	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	200.000.000	180	245.000.000	216	250.000.000	250	250.000.000	796	945.000.000		
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak"	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	50.000.000	180	70.000.000	216	72.000.000	250	72.000.000	796	264.000.000		
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	75.000.000	180	100.000.000	216	110.000.000	250	110.000.000	796	395.000.000		
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	200	150.000.000	240	180.000.000	288	200.000.000	250	200.000.000	978	730.000.000		
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	200	525.000.000	240	555.000.000	288	570.000.000	250	570.000.000	978	2.220.000.000		

					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	150	75.000.000	180	90.000.000	216	100.000.000	250	100.000.000	796	365.000.000	
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	200	300.000.000	240	320.000.000	288	323.000.000	345	323.000.000	1073	1.266.000.000	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	n/a	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	425.000.000	100	1.250.000.000	
					<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase korban Bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial</i>	n/a	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	425.000.000	100	1.250.000.000	
					Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	100	75.000.000	120	75.000.000	144	75.000.000	173	85.000.000	537	310.000.000	
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	100	75.000.000	120	75.000.000	144	75.000.000	173	85.000.000	537	310.000.000	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi"	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	5	65.000.000	6	65.000.000	7	65.000.000	9	75.000.000	27	270.000.000	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan"	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	20	30.000.000	24	30.000.000	29	30.000.000	35	90.000.000	108	180.000.000	
					Pelayanan Dukungan Psikososial"	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota"	n/a	50	30.000.000	60	30.000.000	72	30.000.000	87	90.000.000	269	180.000.000	

B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Agar RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan dan mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

- a. upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
- b. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 1. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 2. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 3. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 4. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat

perumusan:

1. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 2. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 3. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 4. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- d. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 2. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 3. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
1. hasil evaluasi Renja PD tahun 2021, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 2. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 3. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi

dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di Daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

1. Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah

digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.

4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan dan melaporkan kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Sekretariat SPM Kota Tasikmalaya. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Pemantauan dilaksanakan dengan:

- a. rapat pemantauan dan evaluasi per triwulan;
- b. pemantauan di lapangan;
- c. penyampaian program capaian SPM.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dievaluasi apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan format tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1											Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2											Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Wali Kota menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II PENERAPAN SPM

- a) Pengumpulan Data
- b) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- c) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- d) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam format tahapan penerapan SPM berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III Pencapaian SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan diisi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

1. APBD;
2. APBN;
3. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan solusi.

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Rencana aksi penerapan SPM dan pencapaian SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah lima tahunan dalam pencapaian penerapan SPM, namun demikian untuk Rencana aksi penerapan SPM mengikuti periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran :

1. tentang penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme penerapan dan pencapaian SPM;
2. kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM;
3. kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
4. langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Dengan adanya rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM;
3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman monev pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Rencana aksi penerapan SPM dan Indeks Pencapaian SPM ini agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai harus terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Semoga Rencana aksi ini menjadi pedoman/buku saku dalam penerapan SPM oleh *stakeholder* sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF